



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIS ANDRIAN Alias SOKENG Bin MARKUM;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan PLTU Desa Lontar Kecamatan Kemiri
Kabupaten Tangerang Prv Banten / Gg Mushola
Desa Cemara Kecamatan Centigi Kabupaten
Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa Aris Andrian als Sokeng Bin Markum ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Sbr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 185/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS ANDRIAN Als SOKENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terdakwa ARIS ANDRIAN Als SOKENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merek Astrea X-Nopol E-2946-S
 - 1 buah BPKB sepeda motor merek Astrea X-Nopol E-2946-S
 - 1 buah STNK merek Astrea X-Nopol E-2946-S
 - 1 (satu) buah kunci dan gembokDikembalikan kepada saksi Mashadi
 - 1 potong baju lengan Panjang bertuliskan TBDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan didalam persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya (*pledoi*);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum (*replik*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada nota Permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARIS ANDRIAN Als SOKENG Bin MARKUM**, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon atau setidaknya masih disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa sedang berjalan kaki mencari tumpangan kendaraan umum untuk pulang ke Indramayu karena terdakwa tidak mendapatkan tumpangan maka terdakwa berhenti di jalan pantura Palimanan Arjawinangun, kemudian sesampainya di Desa Jungjang Palimanan Arjawinangun terdakwa melihat motor yang diparkir di halaman rumah saksi Mashadi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Masahadi dan menuju ketempat sepeda motor milik saksi Mashadi dan mengambil sepeda motor merek astrea supra X nopol E-2946-S dengan cara mendorong sepeda motor tersebut yang posisi stang motor tersebut sudah rusak sehingga terdakwa menyalakan motor dengan cara disela dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan raya dan ditengah perjalanan saksi Edi melihat terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi Masahadi dan melihat terdakwa mengeluarkan sepeda motor astrea supra x Nopol E-2946-S yang mana saksi Edi mengetahui bahwa motor tersebut milik saksi Mashadi, kemudian saksi Edi berusaha mengejar terdakwa dan ditengah perjalanan saksi Edi bertanya kepada terdakwa asal dari mana tetapi terdakwa langsung pergi, mengetahui hal tersebut saksi Edi langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu saksi Bastomi dan saksi Suwandi untuk mengejar terdakwa yang lari ke arah sawah, selanjutnya setelah berhasil diamankan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Arjawinangun untuk diproses lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASHADI Als KAMPLENG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (unit) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2004 sekitar pukul 06.00 Wib di teras rumah saksi Blok 3 Rt/Rw 009/003 Ds Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S tersebut diparkir diteras rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bagaimana Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang setelah diberitahu oleh perangkat desa Jungjang Wetan dimana sepeda motor milik saksi telah hilang dan diambil oleh seseorang yang telah diamankan diperbatasan Jungjang Wetan Sende;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Sbr



- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi BASTOMI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (unit) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S milik saksi Mashadi Als Kampleng;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2004 sekitar pukul 06.00 Wib di teras rumah saksi Mashadi Als Kampleng Blok 3 Rt/Rw 009/003 Ds Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada saat sedang berjalan di Jungjang Wetan diberitahu oleh teman saksi yang melihat seseorang yang mencurigakan sedang masuk kedalam rumah warga dan langsung pergi mengendarai sepeda motor milik Mashadi Als Kampleng;
- Bahwa saksi Bersama saksi Edi bersepakat untuk mengejar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil ditangkap kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek Arjawinangun;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mashadi Als Kampleng tidak ada ijin dari saksi Mashadi Als Kampleng;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mashadi Als Kampleng mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi EDI dibawa sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (unit) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S milik saksi Mashadi Als Kampleng;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2004 sekitar pukul 06.00 Wib di teras rumah saksi Mashadi Als Kampleng Blok 3 Rt/Rw 009/003 Ds Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi Mashadi Als Kampleng hilang pada saat saksi sedang berjalan di Jungjang Wetan diberitahu oleh teman saksi yang melihat seseorang yang mencurigakan sedang masuk kedalam rumah warga dan langsung pergi mengendarai sepeda motor kemudian saksi bersama saksi Bastomi bersepakat untuk mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil ditangkap dan diamankan dan dibawa ke polsek Arjawinangun;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mashadi Als Kampleng tidak ada ijin dari saksi Mashadi Als Kampleng;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mashadi Als Kampleng mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **SUWANDI Als GOJIL**, dibawa sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (unit) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S milik saksi Mashadi Als Kampleng;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2004 sekitar pukul 06.00 Wib di teras rumah saksi Mashadi Als Kampleng Blok 3 Rt/Rw 009/003 Ds Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S milik saksi Mashadi Als Kampleng sebelum hilang diparkir diteras rumah saksi Mashadi Als Kampleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mashadi Als Kampleng
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang diberitahu oleh saksi Bustomi kalau sepeda motor milik saksi Mashadi Als Kampleng telah hilang dan diambil oleh seseorang yang telah diamankan diperbatasan Jungjang Wetan Sende;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mashadi Als Kampleng tidak ada ijin dari saksi Mashadi Als Kampleng;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mashadi Als Kampleng mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta ribu rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S milik saksi Mashadi Als Kampleng tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2004 sekitar pukul 06.00 Wib di teras rumah saksi Mashadi Als Kampleng Blok 3 Rt/Rw 009/003 Ds Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S milik saksi Mashadi Als Kampleng yaitu sedang berjalan kaki mencari tumpangan kendaraan umum untuk pulang ke Indramayu karena Terdakwa tidak mendapatkan tumpangan kemudian Terdakwa berhenti di jalan pantura Palimanan Arjawinangun, kemudian sesampainya di Desa Jungjang Palimanan Arjawinangun Terdakwa melihat motor yang diparkir di halaman rumah saksi Mashadi sehingga timbul Niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Mashadi dan menuju tempat sepeda motor milik saksi Mashadi dan mengambil sepeda motor merek astrea supra X nopol E-2946-S dengan cara mendorong sepeda motor tersebut yang posisi stang motor tersebut sudah rusak sehingga terdakwa menyalakan motor dengan cara disela dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan raya kemudian perjalanan saksi Edi melihat Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Sbr



halaman rumah saksi Mashadi dan melihat Terdakwa mengeluarkan sepeda motor astrea supra x Nopol E-2946-S yang mana saksi Edi mengetahui bahwa motor tersebut milik saksi Mashadi;

- Bahwa kemudian saksi Edi berusaha mengejar Terdakwa dan ditengah perjalanan saksi Edi bertanya kepada Terdakwa asal dari mana tetapi terdakwa langsung pergi, mengetahui hal tersebut saksi Edi langsung memberi tahu saksi Bastomi dan saksi Suwandi untuk mengejar Terdakwa yang lari ke arah sawah;
- Bahwa kemudian setelah berhasil diamankan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Arjawinangun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mashadi Als Kampleng tidak menggunakan alat apapun
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mashadi Als Kampleng tidak ada ijin dari saksi Mashadi Als Kampleng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Mashadi Als Kampleng mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merek Astrea X-Nopol E-2946-S
- 1 potong baju lengan Panjang bertuliskan TB
- 1 buah BPKB sepeda motor merek Astrea X-Nopol E-2946-S
- 1 buah STNK merek Astrea X-Nopol E-2946-S
- 1 (satu) buah kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S milik saksi Mashadi Als Kampleng tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2004 sekitar pukul 06.00 Wib di teras rumah saksi Mashadi Als Kampleng Blok 3 Rt/Rw 009/003 Ds Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S milik saksi Mashadi Als Kampleng yaitu sedang berjalan kaki mencari tumpangan kendaraan umum untuk pulang ke Indramayu karena Terdakwa tidak mendapatkan tumpangan kemudian Terdakwa berhenti di jalan pantura Palimanan Arjawinangun, kemudian sesampainya di Desa Jungjang Palimanan Arjawinangun Terdakwa melihat motor yang diparkir di halaman rumah saksi Mashadi sehingga timbul Niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Mashadi dan menuju tempat sepeda motor milik saksi Mashadi dan mengambil sepeda motor merek astrea supra X nopol E-2946-S dengan cara mendorong sepeda motor tersebut yang posisi stang motor tersebut sudah rusak sehingga terdakwa menyalakan motor dengan cara disela dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan raya kemudian perjalanan saksi Edi melihat Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi Mashadi dan melihat Terdakwa mengeluarkan sepeda motor astrea supra x Nopol E-2946-S yang mana saksi Edi mengetahui bahwa motor tersebut milik saksi Mashadi;
- Bahwa kemudian saksi Edi berusaha mengejar Terdakwa dan ditengah perjalanan saksi Edi bertanya kepada Terdakwa asal dari mana tetapi terdakwa langsung pergi, mengetahui hal tersebut saksi Edi langsung memberi tahu saksi Bastomi dan saksi Suwandi untuk mengejar Terdakwa yang lari ke arah sawah;
- Bahwa kemudian setelah berhasil diamankan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Arjawinangun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mashadi Als Kampleng tidak menggunakan alat apapun
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mashadi Als Kampleng tidak ada ijin dari saksi Mashadi Als Kampleng;
- Bahwa saksi – saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Mashadi Als Kampleng mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “Hij Die” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Aris Andrian Alias Sokeng Bin Markum dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Aris Andrian Alias Sokeng Bin Markum tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur “barang siapa” menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi 1. saksi Mashadi Alias Kampleng, 2. saksi Bastomi, 3. Saksi Edi, 4. Saksi Suwandi Alias Gojil dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan dan diperoleh fakta-fakta yaitu Terdakwa mengambil barang milik saksi Mashadi Alias Kampleng berupa 1 (unit) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2004 sekitar pukul 06.00 Wib di teras rumah saksi Mashadi Als Kampleng Blok 3 Rt/Rw 009/003 Ds Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dimana saksi Mashadi Alias Kampleng mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta ribu rupiah)

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis (Hoge Raad 28 April 1930), namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil adalah sebuah barang berwujud yaitu barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (unit) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S dimana barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa dengan perbuatan Terdakwa, terhadap keberadaan dan penguasaan berupa 1 (unit) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S milik saksi Mashadi Alias Kampleng tersebut telah berpindah dari milik saksi Mashadi Alias Kampleng ke dalam tangan Terdakwa. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kepunyaan" adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui berupa 1 (unit) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S terbukti milik saksi Mashadi Alias Kampleng dan bukan milik Terdakwa dan dalam persidangan tidak pula terbukti bahwa barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa



tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap barang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut “seluruhnya kepunyaan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menunjukkan Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berupa 1 (unit) sepeda motor supra warna hitam tahun 2000 Nopol E-2946-S yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2004 sekitar pukul 06.00 Wib di teras rumah saksi Mashadi Als Kampleng Blok 3 Rt/Rw 009/003 Ds Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Mashadi Alias Kampleng sehingga jelas bertentangan dengan hak secara melawan hukum dari saksi saksi Mashadi Alias Kampleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Tentang Pencurian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHPidana selain mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merek Astrea X-Nopol E-2946-S.
- 1 buah BPKB sepeda motor merek Astrea X-Nopol E-2946-S
- 1 buah STNK merek Astrea X-Nopol E-2946-S.
- 1 (satu) buah kunci dan gembok

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi Mashadi Alias Kampleng, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mashadi Alias Kampleng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 potong baju lengan Panjang bertuliskan TB berdasarkan fakta-fakta di persidangan merupakan salah satu sarana untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian dengan barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Mashadi Alias Kampleng;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aris Andrian Alias Sokeng Bin Markum, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor merek Astrea X-Nopol E-2946-S.
- 1 buah BPKB sepeda motor merek Astrea X-Nopol E-2946-S.
- 1 buah STNK merek Astrea X-Nopol E-2946-S.
- 1 (satu) buah kunci dan gembok.

Dikembalikan kepada saksi Mashadi Alias Kampleng

- 1 potong baju lengan Panjang bertuliskan TB

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Ranum Fatimah Florida, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., Hasanuddin, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Hasanuddin, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

